



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOBY** Alias
LOUIS
- 2 Tempat lahir : Oenlasi
- 3 Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Oktober 1984
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Maumere, Kabupaten Sikka
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOBI alias LOUIS** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penelantaran dalam lingkup rumah tangga*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Akta Perkawinan No. Ak XXX
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran No. Al. XXX
 - 96 (sembilan Puluh Enam) Lembar Rekening Koran
 - 24 (dua Puluh Empat) Lembar Rekening Koran
 - 1 (satu) Lembar Surat Baptisan Seri Ms. A. No. XXX
 - 16 (enam Belas) Lembar Slip Tunkin
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji
 - 49 (empat Puluh Sembilan) Lembar Rekening Koran

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOBI alias LOUIS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan RUTAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji akan menafkahi anak dan istrinya, serta memberikan perhatiannya kepada anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu juga Terdakwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-45/Soe/11/2023 tertanggal 7

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOBI alias LOUIS** pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan September 2021 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Oinlasi, RT. 002/RW. 001 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan Kab. TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Menelantarkan orang lain, dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut"** yakni terhadap saksi korban *ELISABETH IMELDA HAUTEAS yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 09 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Frits S.D. Nenobais, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS dan Anak Korban yang merupakan anak Terdakwa dengan istrinya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frits S. D. Nenobais, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS dan Surat Baptisan Jemaat Imanuel Hauhena Klasis Amanatun Selatan Nomor: XXX tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Pdt. D. M. Selan-Oematan selaku Ketua Majelis Jemaat Imanuel Hauhena Klasis Amanatun Selatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal dari hubungan pacaran antara **Terdakwa LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOBI alias LOUIS** (selanjutnya disebut Terdakwa) dan *ELISABETH IMELDA HAUTEAS (selanjutnya disebut saksi korban)* yang terlampau intim, sehingga mengakibatkan saksi korban hamil diluar nikah dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) pada tanggal 04 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Frits S. D. Nenobais, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS;
- Kemudian pada tanggal 28 April 2012, Terdakwa menikah dengan saksi korban yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Katholik sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 09 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Frits S. D. Nenobais, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS. Namun meskipun telah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



menikah, Terdakwa dan saksi korban tidak tinggal serumah karena alasan pekerjaan, dimana Terdakwa berdomisili di Polda NTT dan tinggal di Kupang, yang kemudian pada tahun 2014, Terdakwa pindah berdomisili di Polres Sikka dan tinggal di Maumere, tepatnya di Aspolres Sikka yang beralamat di RT. 014/RW. 003 Kel. Kota Baru Kec. Alok Timur Kab. Sikka, sedangkan saksi korban berdomisili di Puskesmas Hauhasi Kec. Toianas Kab. TTS dan tinggal ditempat tugas tersebut dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan pada hari Sabtu dan Minggu, saksi korban pulang ke rumah orang tuanya di Oinlasi, RT. 002/RW. 001 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan Kab. TTS, untuk menemui anak korban yang tinggal bersama orang tua saksi korban;

- Pada saat awal pernikahan, Terdakwa masih berkomunikasi baik dengan saksi korban dan anak korban dan Terdakwa kadang mengunjungi keduanya ke rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Oinlasi, RT. 002/RW. 001 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan Kab. TTS, bahkan sampai dengan Terdakwa pindah ke Polres Sikka pada tahun 2014, masih berhubungan baik dan sempat datang mengunjungi saksi korban dan anak korban. Selain itu, Terdakwa juga mengirimkan uang bulanan ke rekening BRI milik saksi korban, dengan nilai bervariasi antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Namun sekitar tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban mengenai masalah pengiriman uang dan sejak saat itu, Terdakwa memblokir BBM (blackberry masenger) saksi korban dan hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi serta Terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan uang bulanan ke rekening saksi korban, namun melalui rekening adik Terdakwa yang bernama Gaudensia Kopong Lewotobi, untuk kemudian uang tersebut diantarkan ke saksi korban;

- Bahwa sekitar bulan September 2016, Terdakwa pernah cuti dan pergi ke Oenlasi, Kab. TTS, namun Terdakwa tidak datang menemui saksi korban, akan tetapi Terdakwa hanya pergi ke sekolah anak korban dengan membawakan boneka dan tas sekolah;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, saksi korban menelpon Terdakwa dan menanyakan terkait dengan hubungan keduanya, karena Terdakwa sudah tidak mau bertemu lagi dengan saksi korban dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan keluarganya sudah sepakat untuk Terdakwa bercerai dengan saksi korban, sehingga saksi korban mempersilahkan Terdakwa untuk mengurus perceraian tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, saksi korban membaptiskan anak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



korban menurut tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana Surat Baptisan Jemaat Imanuel Hauhena Klasis Amanatun Selatan Nomor: XXX tanggal 26 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Pdt. D. M. Selan-Oematan selaku Ketua Majelis Jemaat Imanuel Hauhena Klasis Amanatun Selatan, tanpa memberitahukan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak pernah lagi menghubungi saksi korban dan anak korban;

- Bahwa pada tahun 2021, karena sudah tidak pernah ada kabar dari Terdakwa dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga saksi korban meminta nomor handphone Terdakwa kepada Gaudensia Kopong Lewotoby, setelah itu saksi korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait dengan hubungan keduanya, namun saat itu, Terdakwa menyuruh saksi korban yang menggugat cerai dengan alasan karena beda agama, setelah saat itu keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa masih beberapa kali mengirimkan uang kepada saksi korban melalui rekening Gaudensia Kopong Lewotobi, dengan jumlah yang tidak menentu, kadang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kadang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kalinya pada bulan Agustus 2021, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Gaudensia Kopong Lewotoby. Namun sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban dan anak korban, baik menurut aturan hukum perkawinan yang berlaku, serta kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, sehingga saksi korban dan anak korban menjadi terlantar.

Perbuatan Terdakwa LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOB I alias LOUIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan suami-istri, namun Saksi tetap bersedia memberikan keterangannya meskipun telah dijelaskan haknya untuk mengundurkan diri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 27 April 2012;

- Bahwa sebelum menikah, Saksi dan Terdakwa telah memiliki anak yang bernama Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri;

- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena Saksi bekerja di Toianas sehingga harus tinggal di Toianas, sedangkan Terdakwa bekerja di Polda Nusa Tenggara Timur sehingga harus tinggal di Kupang;

- Bahwa pada awal pernikahan, Saksi dan Terdakwa masih sering berhubungan dengan mengatur waktu pertemuan di Oinlasi karena Anak Korban tinggal di Oinlasi, dengan waktu pertemuan sekali dalam 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, namun selain pertemuan tersebut, Saksi dan Terdakwa masih berkomunikasi melalui telepon;

- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, karena Saksi dan Terdakwa masing-masing memiliki penghasilan dan mengelola keuangan masing-masing;

- Bahwa kebutuhan untuk Anak Korban, Saksi yang penuhi karena ketika Anak Korban belum sekolah, belum membutuhkan biaya yang besar;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk Anak Korban, karena Terdakwa masih menanggung potongan gaji untuk pembayaran pinjaman;

- Bahwa tidak ada pembahasan secara khusus mengenai nafkah Anak Korban antara Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa akan memberikan uang ketika Saksi meminta;

- Bahwa setelah pernikahan sampai dengan tahun 2014, Terdakwa bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur, namun kemudian Terdakwa pindah tugas ke Maumere;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah bertugas di Maumere, Terdakwa tetap mengirimkan uang jika Saksi meminta;

- Bahwa Terdakwa tidak rutin mengirimkan uang, serta jumlah yang dikirimkan bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan 1 (satu) atau 2

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali dalam setahun;

- Bahwa ketika Terdakwa masih bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur, Saksi pernah membicarakan dengan Terdakwa tentang rumah, agar memiliki rumah sendiri meskipun kecil, agar ketika bertemu tidak perlu di rumah orang tua atau saudara, namun pembicaraan tersebut tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah bertugas di Maumere, Saksi sudah jarang bertemu. Dari akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa datang untuk bertemu Saksi dan Anak Korban hanya 2 (dua) kali, namun saat itu komunikasi masih baik dan lancar;

- Bahwa Saksi merasa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak baik pada tahun 2016, karena Terdakwa datang ke Soe namun tidak menemui Saksi dan hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan informasi dari orang lain ketika acara keluarga;

- Bahwa orang tua Terdakwa tinggal di Oinlasi;

- Bahwa memang Saksi dan Terdakwa berbeda agama. Saksi beragama Protestan dan Terdakwa beragama Katolik, namun sejak awal pernikahan sudah sepakat untuk tetap pada agama masing-masing, namun jika memiliki anak laki-laki maka akan mengikuti agama Terdakwa, namun jika memiliki anak perempuan akan mengikuti agama Saksi;

- Bahwa Anak Korban sudah lahir sebelum adanya pernikahan, sehingga pada tahun 2018 Saksi membaptiskan Anak Korban secara agama Protestan, namun terhadap hal tersebut Terdakwa tidak terima;

- Bahwa Saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sehingga Saksi meminta agar dapat bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2017 untuk membahas masalah dalam rumah tangga, namun tetap tidak ada pertemuan antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa masih memberikan nafkah, namun mengirimkan melalui Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma yang kemudian oleh Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma diantarkan ke rumah Saksi, tapi pada tahun 2022 Saksi menolak pemberian nafkah dari Terdakwa karena Saksi sudah membuat laporan tentang permasalahan penelantaran dalam rumah tangga ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Terdakwa tidak mengirimkan uang langsung kepada Saksi, karena Terdakwa sudah mengganti nomor teleponnya dan Saksi tidak mengetahui nomor telepon Terdakwa yang baru, namun pada tahun 2021 barulah Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma yang merupakan adik Terdakwa yang memberikan uang kepada Saksi, untuk dapat berkomunikasi dengan Terdakwa dan membahas mengenai permasalahan dalam rumah tangga;

- Bahwa meskipun Terdakwa masih mengirimkan uang sampai dengan tahun 2021, Saksi merasa tetap perlu memperlakukan karena waktu pengiriman uang tidak tetap serta besaran yang tidak tentu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu besaran gajinya, namun pada tahun 2010 sebelum menikah, Saksi pernah melihat gaji struk gaji Terdakwa tertera sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih, karena ada potongan pinjaman bank dan pinjaman sebelum tahun 2010;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pinjaman yang dimiliki Terdakwa untuk apa, karena Terdakwa hanya mengatakan untuk keperluan;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa mengirimkan uang tidak rutin, namun Saksi hanya berpikir bahwa penghasilan Terdakwa masih harus dipotong untuk pembayaran cicilan dan Saksi juga tidak pernah bertanya apakah penghasilan Terdakwa tersebut saat ini cukup untuk kebutuhan hidupnya atau tidak;

- Bahwa menurut Saksi, awal permasalahan dalam rumah tangga Saksi dan Terdakwa semenjak Terdakwa datang ke Soe pada tahun 2016 namun tidak menemui Saksi dan Anak Korban;

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai tanpa memberitahukan alasannya, namun Terdakwa hanya menyampaikan hal tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dengan keluarganya. Perceraian tersebut tidak pernah terlaksana hingga bulan Februari 2017 Saksi pindah tugas dari Toianas ke Oinlasi;

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa tidak memberikan nafkah, namun pada tahun 2018 Terdakwa kembali memberikan nafkah tanpa Saksi minta;

- Bahwa Saksi merasa ditelantarkan oleh Terdakwa karena tidak ada komunikasi dan perhatian lagi dari Terdakwa terhadap Saksi, selain itu Terdakwa hanya memberikan nafkah untuk Anak Korban saja dan tidak rutin karena dalam 1 (satu) tahun, Terdakwa hanya memberikan 2 (dua) kali;

- Bahwa sebelum menikah pada tahun 2012 karena sudah memiliki anak yang bernama Anak Korban, Saksi dan Terdakwa sudah menjalani masa pacaran sejak tahun 2007;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Saksi sudah berupaya menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan menghubungi Terdakwa pada bulan Oktober 2021, namun Terdakwa menyatakan harus tetap bercerai dengan alasan beda agama, namun Terdakwa tidak mau mengurus perceraian tersebut dan menyuruh Saksi yang mengurus perceraian dengan alasan jika Terdakwa yang mengurus akan membutuhkan waktu yang lama, lalu Saksi mempertanyakan kenapa tidak mengurus sejak tahun 2017 dan Terdakwa hanya mengatakan maaf karena telah bersalah dan tetap menginginkan perceraian;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan Anak Korban terakhir terjadi pada tahun 2016 ketika Terdakwa datang dan langsung menjemput Anak Korban dari sekolahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima tunjangan kinerja, namun Saksi tidak mengetahui besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum tahun 2016, Saksi masih berharap adanya kepedulian dari Terdakwa terhadap keluarga, ada nafkah yang diberikan secara rutin dan komunikasi yang baik;
- Bahwa setelah pernikahan tahun 2012, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, hanya kembali ke tempat masing-masing untuk menjalankan tugas;
- Bahwa memang dalam perjalanan pernikahan, Terdakwa meminta Saksi untuk meninggalkan pekerjaan dan tinggal bersama dengan Terdakwa di Kupang, namun Saksi mempertimbangkan pendapatan Terdakwa masih dipotong untuk pembayaran utang, selain itu biaya hidup di Kupang besar dan masih harus mengontrak rumah, sehingga Saksi meminta Terdakwa yang pindah ke Soe namun Terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa pertimbangan Saksi untuk tidak pindah ke Kupang tersebut, Saksi sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa pembicaraan mengenai tempat tinggal sudah dilakukan beberapa kali, namun memang pembicaraan tersebut melalui telepon dan tidak bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk tinggal di Soe, karena Terdakwa sudah merasa nyaman tinggal di Kota;
- Bahwa pada awalnya, Anak Korban dititipkan di rumah orang tua Saksi, namun setelah Saksi pindah tugas ke Oinlasi, Saksi juga tinggal bersama dengan Anak Korban dan orang tua Saksi di rumah orang tua Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa ketika pembicaraan untuk pindah ke Kupang, Saksi pindah tugas dan bukan untuk berhenti bekerja karena Saksi tidak bersedia kalau harus berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ikut Terdakwa untuk pindah ke Maumere karena tidak ada pembahasan mengenai pindah ke Maumere, selain itu Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk pindah ke Maumere. Saksi juga tidak memiliki inisiatif untuk pindah mengikuti Terdakwa ke Maumere;
- Bahwa memang permasalahan sudah berlangsung lama, namun baru menjadi perkara saat ini karena Saksi masih menunggu Terdakwa untuk bicara baik-baik hingga tahun 2022;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dan tatap muka dengan Terdakwa sebelum dalam persidangan ini, pada tahun 2021 ketika proses mediasi di Polda Nusa Tenggara Timur, namun setelah itu tidak pulang bersama-sama;
- Bahwa hasil dari mediasi di Polda Nusa Tenggara Timur, Terdakwa mau berdamai dan kembali hidup bersama, namun Saksi tidak bersedia jika Terdakwa tetap di Maumere karena Saksi sudah tidak percaya dengan Terdakwa, Saksi hanya bersedia berdamai jika Terdakwa pindah ke Soe;
- Bahwa setelah adanya laporan tentang permasalahan penelantaran dalam rumah tangga, pernah ada pertemuan keluarga untuk membahas dan berdamai sehingga Saksi meminta penjelasan tentang kata cerai dan alasannya, namun karena penjelasan yang tidak tuntas sehingga Saksi merasa tidak puas dan tidak menerima perdamaian;
- Bahwa saat pemeriksaan dalam persidangan, Saksi masih berstatus istri Terdakwa namun sudah dalam keadaan hamil meskipun sudah lama tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, sehingga Saksi tidak berharap kedepannya untuk kembali bersama Terdakwa;
- Bahwa ketika pembaptisan Anak Korban merupakan keputusan Saksi sendiri karena sudah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa dan sudah ada konflik dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini, Anak Korban telah berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Terdakwa ke Maumere karena Saksi takut untuk pergi sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai tenaga kesehatan juga ada beban potongan pinjaman utang ketika akan menikah;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi menerangkan benar barang bukti 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran merupakan hasil cetak rekening BRI Saksi, Surat Baptisan Seri MS. A. No. XXX dan Akta Kelahiran No. AL.XXX adalah milik Anak Korban, Akta Perkawinan No. AK XXX adalah milik Saksi sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk pindah adalah tidak benar, karena Terdakwa sudah 6 (enam) kali memaksa Saksi untuk pindah ke tempat Terdakwa bertugas;

2. Saksi Gelda E.K. Hauteas alias Kori dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety telah menikah pada tanggal 27 April 2012 dan memiliki seorang anak yang bernama Anak Korban yang telah lahir sebelum dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak tinggal bersama karena Terdakwa bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur dan tinggal di Kupang, sedangkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety bertugas sebagai tenaga kesehatan di Toianas;
- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety baik-baik saja, dimana Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety masih sering bertemu di Oinlasi di rumah orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety atau di Soe di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety bertemu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa sejak tahun 2016, Saksi tidak melihat lagi Terdakwa datang menemui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, hal ini Saksi ketahui karena Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menceritakan kepada



Saksi apabila Terdakwa datang dan menemuinya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, alasan Terdakwa yang sudah tidak pernah datang menemui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, karena Saksi menganggap hal tersebut merupakan urusan rumah tangga Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan melihat langsung Terdakwa datang dan menemui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa yang dipindah tugaskan ke Maumere, namun sepengetahuan Saksi sejak tahun 2016 tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety adalah ketika terjadi pembicaraan mengenai pembaptisan anak, namun pembicaraan tersebut terputus dan tidak dilanjutkan;
- Bahwa dalam hal perekonomian rumah tangga, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety sering kekurangan karena sedang datang meminta uang pada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak ada permasalahan mengenai orang ke-3 (ketiga);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi menerangkan benar barang bukti Surat Baptisan Seri MS. A. No. XXX dan Akta Kelahiran No. AL.XXX adalah milik Anak Korban, Akta Perkawinan No. AK XXX adalah milik Saksi sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Jefianus H.K. Romu alias Jefri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety telah



menikah pada tanggal 27 April 2012 dan memiliki seorang anak yang bernama Anak Korban yang telah lahir sebelum dilangsungkan pernikahan;

- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak tinggal bersama karena Terdakwa bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur dan tinggal di Kupang, sedangkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety bertugas sebagai tenaga kesehatan di Toianas;

- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety baik-baik saja, dimana Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety masih sering bertemu di Oinlasi di rumah orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety atau di Soe di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety bertemu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali;

- Bahwa sejak tahun 2016, Saksi tidak melihat lagi Terdakwa datang menemui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, hal ini Saksi ketahui karena Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menceritakan kepada Saksi Gelda E.K. Hauteas alias Kori yang merupakan istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Gelda E.K. Hauteas alias Kori mengenai kondisi rumah tanggak Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, karena Saksi menganggap hal tersebut merupakan masalah dalam rumah tangga adik ipar Saksi;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan, berdasarkan cerita dari Saksi Gelda E.K. Hauteas alias Kori yang merupakan istri Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak ada permasalahan mengenai orang ke-3 (ketiga);

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi menerangkan benar barang bukti Surat Baptisan Seri MS. A. No. XXX dan Akta Kelahiran No. AL.XXX adalah milik Anak Korban, Akta Perkawinan No. AK XXX adalah milik Saksi sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety telah menikah pada tanggal 27 April 2012 dan memiliki seorang anak yang bernama Anak Korban yang telah lahir sebelum dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, karena Saksi seriang diminta tolong oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Anak Korban dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi untuk memberikan uang sejak Terdakwa sudah pindah tugas di Maumere;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun, Terdakwa mengirimkan uang melalui Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah yang bervariasi, pernah mengirimkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pernah mengirimkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa ditujukan kepada Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengirimkan uang pada bulan Agustus 2021 yang Saksi antarkan kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengirimkan uang yang ditujukan untuk Anak Korban dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak hanya melalui Saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menolak uang yang Saksi antarkan, dengan alasan sudah melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya dan tidak mau dianggap sudah menerima uang, sehingga uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi bawa kembali dan menyampaikan penolakan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan uang, tidak pernah mengirimkan barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa, alasannya mengirimkan uang melalui Saksi dan tidak langsung kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa ketika mengantarkan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak pernah menanyakan kepada Saksi, alasan Terdakwa mengirimkan uang melalui Saksi, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety hanya menanyakan kabar bapak Saksi yang merupakan mertua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa cukup sering, yaitu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, karena Terdakwa menanyakan kondisi keadaan orang tua;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa sebelum Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety pindah tugas ke Oinlas, Saksi menyerahkan uang yang Terdakwa kirim kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban terakhir kali, ketika hendak menyerahkan uang yang Terdakwa kirimkan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi menerangkan benar barang bukti Surat Baptisan Seri MS. A. No. XXX dan Akta Kelahiran No. AL.XXX adalah milik Anak Korban, Akta Perkawinan No. AK XXX adalah milik Saksi sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan karena ada permasalahan perceraian orang tuanya yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa Anak Korban tidak sering bertemu dengan Terdakwa dan Terakhir bertemu pada tahun 2016, pada saat Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Korban masih dapat mengenali Terdakwa adalah ayahnya karena sejak dahulu, secara fisik tidak ada perubahan;
- Bahwa Anak Korban tidak berkomunikasi dengan Terdakwa karena Anak Korban tidak memiliki nomor *handphone* Terdakwa, selain itu Anak



Korban juga tidak pernah berkomunikasi melalui surat ataupun media sosial dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Anak Korban melalui Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma yang merupakan adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang dalam jumlah yang bervariasi dan waktu yang tidak tentu;

- Bahwa jumlah yang dikirimkan Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban terakhir kali menerima uang kiriman Terdakwa pada bulan Agustus 2021;

- Bahwa jika Terdakwa tidak mengirimkan uang, Anak Korban juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma;

- Bahwa jika Anak Korban tidak memiliki uang dan membutuhkan uang, maka Anak Korban akan meminta kepada nenek Anak Korban ataupun Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan ibu kandungnya;

- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di Oinlasi bersama dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan nenek Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Pada saat itu, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang membawa Anak Korban untuk menjenguk orang tua Terdakwa di Oehani, Ki'e;

- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety akan bercerai berdasarkan cerita dari Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang menyatakan agar Anak Korban datang ke Pengadilan untuk sidang perceraian Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan orang tuanya;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui adanya permasalahan perceraian sejak tahun 2023, karena pernah diminta untuk memberikan keterangan di Kupang;

- Bahwa Anak Korban merasa sedih dengan adanya permasalahan diantara orang tuanya yang berakibat akan bercerai;

- Bahwa dengan adanya permasalahan diantara orang tuanya, Anak Korban tidak mengerti harus mengharapkan apa, namun Anak Korban menyatakan masih menyayangi orang tuanya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Flores, namun Anak Korban tidak mengetahui pastinya lokasi Terdakwa bertugas;
- Bahwa ketika Anak Korban bertanya kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan ibu kandungnya tentang keberadaan Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya, maka akan mendapatkan jawaban bahwa Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Anak Korban pernah berusaha mencari Terdakwa melalui media sosial namun tidak ketemu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, dulu Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety memiliki nomor *handphone* Terdakwa, namun kemudian Terdakwa mengganti nomor *handphone* sehingga tidak lagi mengetahui nomornya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menanyakan nomor *handphone* Terdakwa melalui Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Anak Korban, ditanggung oleh Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan nenek Anak Korban;
- Bahwa jika Terdakwa datang ke Oinlasi, Terdakwa ke rumah kakek Lewotoby (orang tua kandung Terdakwa), namun terkadang ke rumah nenek Hauteas (orang tua kandung Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety);
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, namun Anak Korban hanya pernah mendengar Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menyampaikan akan bercerai dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak datang lagi untuk melihat Anak Korban dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak pernah mengajak Anak Korban untuk pergi ke Flores melihat Terdakwa, namun Anak Korban mengetahui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mengatakan akan ke Flores tapi Terdakwa tidak menghendaki;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa pernah datang langsung ke sekolah Anak Korban dan meminta ijin kepada guru Anak Korban untuk membawa pulang Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibawa ke rumah orang tua Terdakwa, lalu Anak Korban diantar pulang;
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut, Terdakwa tidak bertemu dengan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, karena Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety masih berada di Toianas;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Anak Korban menerangkan benar barang bukti Surat Baptisan Seri MS. A. No. XXX dan Akta Kelahiran No. AL.XXX adalah milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya Anak Korban tidak tahu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Penelantaran terhadap Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Yermia Nenometa, A.Md., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakannya yang telah menelantarkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya dan Anak Korban yang merupakan anaknya;
- Bahwa Terdakwa merasa telah menelantarkan istri dan anaknya sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa sejak awal menikah, Terdakwa tidak tinggal serumah dengan istrinya karena Terdakwa bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur dan tinggal di Kota Kupang, sedangkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya bertugas dan tinggal di Toianas;
- Bahwa sejak awal ketika hendak menikah, memang sudah ada permasalahan dalam hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, karena Terdakwa beragama Katolik sedangkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety beragama Protestan, dimana perbedaan agama tersebut menjadi masalah yang menghambat terjadinya pernikahan secara dinas hingga 8 (delapan) bulan, namun permasalahan tersebut teratasi setelah Terdakwa menghadap sendiri ke orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



namun Terdakwa sudah pernah meminta istri untuk ikut dengan Terdakwa ke Kupang, akan tetapi istri tidak bersedia dengan alasan Terdakwa belum memiliki rumah di Kupang;

- Bahwa pada awal pernikahan, istri bertugas dan tinggal di Toianas dan bukan di Oinlasi, sehingga istri tinggal di mes dinas;

- Bahwa Anak Korban yang merupakan anak Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, sudah lahir sebelum terjadi pernikahan;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menjalankan tugas di Maumere, Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, serta mengajak Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety untuk ikut Terdakwa bertugas di Maumere, namun Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menolak dengan alasan akan jauh dari orang tua;

- Bahwa Terdakwa pindah tugas ke Maumere pada bulan September 2014;

- Bahwa sebelum Terdakwa pindah tugas ke Maumere, Terdakwa cukup sering mengunjungi Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan Anak Korban;

- Bahwa setelah menikah, antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak ada pembicaraan khusus tentang pengelolaan keuangan, namun istri mengetahui jumlah pendapat Terdakwa sehingga istri mengatakan agar Terdakwa bertahan dulu sampai pinjaman selesai;

- Bahwa Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety pernah meminta Terdakwa untuk mendirikan rumah di Soe, namun hal tersebut ditolak oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih untuk tinggal di Kupang agar jauh dari keluarga, akan tetapi keinginan Terdakwa tidak sejalan dengan keinginan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang lebih memiliki tinggal di Soe agar dekat dengan keluarga dengan alasan ibu dari Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety sudah tua;

- Bahwa meskipun belum ada kesepakatan tentang pengelolaan rumah tangga, Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tetap menikah karena telah ada anak, sedangkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety baru saja diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga supaya tidak ada hambatan dalam karirnya, maka Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menikah;

- Bahwa Terdakwa pada akhirnya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah, karena sudah ada pertengkaran dengan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mengenai pembaptisan anak, dimana Terdakwa menginginkan Anak Korban dibaptis secara Katolik;

- Bahwa pertengkaran dan pembicaraan mengenai pembaptisan anak tersebut terjadi melalui telepon dan bukan pertemuan langsung;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada tahun 2022 ketika Terdakwa menemui orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani proses mediasi untuk berdamai dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety di Polda Nusa Tenggara Timur, namun ketika hendak menandatangani pernyataan damai, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menunda ke hari besoknya, namun ketika hari yang ditentukan tersebut, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak datang dengan alasan sibuk;
- Bahwa benar, sejak tahun 2016 Terdakwa tidak bertemu dengan anak dan istri, namun pada tahun 2022 Terdakwa datang karena sudah ada laporan terhadap permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa tersebut;
- Bahwa harapan Terdakwa kedepannya adalah ingin bisa berdamai dengan keluarga dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dan siap memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak dan istrinya;
- Bahwa meskipun Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety saat ini sudah hamil namun bukan hasil dengan Terdakwa, Terdakwa tetap akan menerima Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety apapun kondisinya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengirimkan uang pada bulan September 2023, namun dikembalikan;
- Bahwa memang Terdakwa menerima gaji dan tunjangan rutin setiap bulan, namun Terdakwa tidak dapat mengirimkan uang rutin setiap bulan kepada anak dan istrinya karena bapak kandung Terdakwa sakit parah sejak tahun 2020 sehingga sering mengirimkan uang untuk pengobatan;
- Bahwa sebelum tahun 2020, Terdakwa juga tidak mengirimkan uang secara rutin kepada anak dan istrinya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki utang cicilan yang harus dibayarkan hingga tahun 2025;
- Bahwa Terdakwa masih sayang terhadap keluarganya, sehingga Terdakwa meminta maaf, namun istri saat ini sudah memiliki calon suami lain dimana saat ini istri sudah dalam kondisi hamil meskipun masih berstatus istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki calon istri lain;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab utama pertengkaran adalah pembaptisan anak, sehingga ketika terjadi pertengkaran, Terdakwa mengganti nomor *handphone*;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menghubungi, Terdakwa sudah mengatakan untuk bercerai namun Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety meminta Terdakwa untuk pulang dan membicarakan masalah rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggantung hubungan rumah tangga selama 3 (tiga) tahun, karena Terdakwa marah anak dibaptis dengan cara Protestan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti 16 (enam belas) lembar slip tukin merupakan daftar tukin dimana didalamnya terdapat jumlah tukin yang diterima oleh Terdakwa, 1 (lembar) slip gaji merupakan daftar pembayaran gaji dimana didalamnya terdapat jumlah gaji yang diterima oleh Terdakwa, 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran merupakan hasil cetak rekening BRI Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, 96 (sembilan puluh enam) dan 49 (empat puluh sembilan) lembar rekening koran merupakan hasil cetak rekening BNI Terdakwa, Surat Baptisan Seri MS. A. No. XXX dan Akta Kelahiran No. AL.XXX adalah milik Anak Korban, Akta Perkawinan No. AK XXX adalah milik Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan No. Ak. XXX;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. Al. XXX;
- 96 (sembilan puluh enam) lembar rekening koran;
- 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran;
- 1 (satu) lembar Surat Baptisan seri Ms. A. No. XXX;
- 16 (enam belas) lembar Slip Tukin;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar rekening koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2012;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi, Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety telah menjalin hubungan pacaran dan telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2010;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety memiliki agama yang berbeda, dimana Terdakwa merupakan penganut agama Katolik sedangkan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety merupakan penganut agama Protestan, namun keduanya sepakat untuk menikah dengan tata cara agama Katolik;
4. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan Anak Korban tidak tinggal serumah, dimana Terdakwa bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur sehingga berdomisili di Kupang, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety bertugas sebagai tenaga kesehatan di Toianas sehingga berdomisili di mes dinas di Toianas dan Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety di Oinlasi;
5. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Polres Sikka sehingga berdomisili di Maumere, pada tahun 2017 Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dipindah tugaskan ke Oinlasi sehingga tinggal bersama dengan orang tuanya dan Anak Korban di rumah orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety di Oinlasi;
6. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety baik-baik saja, dimana Terdakwa masih sering mengunjungi Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan Anak Korban di Oinlasi, selain itu komunikasi menggunakan *handphone* juga rutin dilakukan;
7. Bahwa mengenai pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dilakukan masing-masing karena baik Terdakwa maupun Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety memiliki penghasilan sendiri, namun Terdakwa masih mengirimkan uang kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dengan jumlah yang bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan waktu yang tidak tentu;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



8. Bahwa terhadap kondisi keuangan Terdakwa, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak mempermasalahakan karena mengetahui Terdakwa masih memiliki tanggungan cicilan utang;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mulai bermasalah sejak tahun 2016, berawal dari keinginan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety untuk membaptis Anak Korban secara agama Protestan namun Terdakwa tidak setuju, sehingga komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mulai bermasalah.
10. Bahwa kemudian pada tahun 2016 tersebut, Terdakwa datang ke Soe tanpa memberitahukan kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, kemudian bertemu dan menjemput Anak Korban dari Sekolah, namun tidak menemui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, hingga kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dari orang lain ketika mengikuti acara keluarga;
11. Bahwa pada awal tahun 2017, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu untuk membahas permasalahan dalam rumah tangga, namun Terdakwa mengatakan ingin bercerai tanpa menjelaskan alasan Terdakwa, sehingga Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mempersilahkan Terdakwa untuk mengurus perceraian tersebut, akan tetapi sampai dengan bulan Februari 2017 ketika Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dipindah tugaskan ke Oinlasi, perceraian tersebut tidak pernah terlaksana;
12. Bahwa karena adanya permasalahan tersebut, pada tahun 2017 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang dan Terdakwa tidak dapat dihubungi karena Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, kemudian Terdakwa juga mengganti nomor *handphone*-nya;
13. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat dihubungi, maka Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mengambil keputusan untuk membaptiskan Anak Korban dengan tata cara Protestan pada tahun 2018;
14. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa kembali mengirimkan uang namun tidak langsung ke Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, melainkan melalui Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma yang merupakan adik kandung Terdakwa dengan jumlah yang bervariasi dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pengiriman dilakukan 1 (satu) tahun sekali;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian pada tahun 2022, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menolak kiriman uang Terdakwa yang disampaikan melalui Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma, karena permasalahan dalam rumah tangga ini sudah dilaporkan oleh Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety ke pihak Kepolisian;

16. Bahwa setelah adanya laporan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety terkait permasalahan dalam rumah tangga, terjadi pertemuan dan mediasi yang difasilitasi oleh Polda Nusa Tenggara Timur, namun perdamaian tidak tercapai, sehingga pada tahun 2022 Terdakwa bersama dengan keluarganya datang ke rumah orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety untuk berdamai, namun perdamaian tidak tercapai sehingga permasalahan terus dilanjutkan;

17. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety pada tahun 2022 ketika datang ke rumah orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, namun ketika pemeriksaan di persidangan, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety datang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup rumah tangga, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Louis A. Tesar Kopong alias Louis** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak diberikan definisi tentang “menelantarkan”, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian



dengan cara interpretasi Gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaedah tata bahasa, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menelantarkan” artinya adalah: membuat terlantar atau membiarkan terlantar, sedangkan “terlantar” artinya adalah: tidak terpelihara, tidak terurus, atau serba tidak kecukupan (tentang kehidupan);

Menimbang, bahwa pengertian “orang dalam lingkup rumah tangganya” adalah orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menelantarkan sebagaimana tersebut diatas, maka istilah “menelantarkan orang” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengandung makna: orang yang melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya menjadi tidak terpelihara, tidak terurus atau serba tidak kecukupan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian menelantarkan orang sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menelantarkan orang dalam rumah tangganya sendiri yaitu Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya dan Anak Korban yang merupakan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2012, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 9 Mei 2012, namun telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 2 Oktober 2013;

Bahwa setelah menikah, Terdakwa, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan Anak Korban tidak tinggal serumah, dimana Terdakwa bertugas di Polda Nusa Tenggara Timur sehingga berdomisili di Kupang, Saksi Elisabeth



Imelda Hauteas alias Bety bertugas sebagai tenaga kesehatan di Toianas sehingga berdomisili di mes dinas di Toianas dan Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety di Oinlasi;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa dipindah tugaskan ke Mauere pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dipindah tugaskan dari Toianas ke Oinlasi, sehingga tinggal serumah dengan Anak Korban di rumah milik orang tua Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;

Bahwa sejak awal pernikahan, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, sehingga Terdakwa mengelola penghasilannya sendiri, begitu juga dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang juga memiliki pekerjaan, mengelola penghasilannya sendiri. Pengeluaran untuk Anak Korban yang masih kecil dan belum sekolah, ditanggung oleh Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, kecuali jika merasa kurang, maka Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety akan meminta kepada Terdakwa. Hal ini karena pada awal pernikahan tersebut, Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mengetahui penghasilan Terdakwa masih terpotong dengan cicilan utang yang dimiliki Terdakwa;

Bahwa pada awal pernikahannya, hubungan Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety baik-baik saja, meskipun jarang bertemu namun tetap berkomunikasi melalui telepon. Tetapi sejak tahun 2016, mulai ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety karena keinginan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety untuk membaptiskan Anak Korban dengan tata cara agama Protestan, sedangkan Terdakwa beragama Katolik dan Terdakwa menikah dengan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dengan tata cara agama Katolik, sehingga keinginan Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety tidak disetujui oleh Terdakwa;

Bahwa karena sudah ada permasalahan tersebut, pada tahun 2016, Terdakwa datang ke Soe dan bertemu dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak menemui Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang pada saat itu masih bertugas di Toianas, sehingga Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety merasa marah;

Bahwa selanjutnya, pada awal tahun 2017 Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk datang agar bisa membicarakan dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, namun Terdakwa menanggapi dengan menyatakan ingin bercerai tanpa menjelaskan alasannya sehingga Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety mempersilahkan Terdakwa untuk mengurus

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



perceraian;

Bahwa pada tahun 2017 tersebut, Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, kemudian mengganti nomor *handphone*-nya tanpa memberitahukan kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety dan juga tidak lagi mengirimkan uang. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Terdakwa kembali mengirimkan uang 1 (satu) tahun sekali, namun melalui Saksi Gaudensia Olivia Lewotoby alias Irma yang merupakan adik kandungnya, dengan jumlah bervariasi dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak secara rutin memberikan nafkah maupun mencurahkan perhatiannya kepada istri dan anaknya sejak tahun 2016, bahkan sama sekali tidak memberi nafkah pada tahun 2017 dan memutus komunikasi dengan cara memblokir dan mengganti nomor *handphone*-nya, menunjukkan niat Terdakwa untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berdalih perbuatannya tersebut bermula dari adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya, namun hal tersebut tidak dapat menjadi dasar pembeda Terdakwa tidak memberikan nafkah, bahkan memutus hubungan komunikasi dengan keluarganya, terlebih mengingat Terdakwa sejak awal pernikahan memang menjalani kehidupan rumah tangga dengan tinggal terpisah dari keluarganya karena alasan pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun ada permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena nyatanya Terdakwa masih berkedudukan sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga yang menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anaknya, maka meskipun dari segi perekonomian Terdakwa memiliki beban cicilan utang dan beban kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan tugasnya, serta Terdakwa memiliki permasalahan perselisihan pendapat dengan istrinya, namun Terdakwa harus dan tetap mempunyai kewajiban hukum untuk memberi nafkah dan mencurahkan perhatiannya kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety yang merupakan istrinya dan Anak Korban yang merupakan anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan, Majelis Hakim menilai Terdakwa yang masih memiliki penghasilan setiap bulan sebagai anggota Polri,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



sudah selayaknya dapat memberikan nafkah rutin setiap bulan, kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan Terdakwa, serta tetap menjaga komunikasi dengan istri dan anaknya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada tahun 2017 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2022 Terdakwa tidak mengirimkan nafkah secara rutin, selain itu Terdakwa juga memutus komunikasi dengan keluarganya sejak tahun 2017 sehingga juga tidak mencurahkan perhatiannya kepada keluarganya, maka perbuatan demikian dipandang sebagai perbuatan "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Anak Korban, menyatakan secara psikologis klien terlihat kurang memiliki rasa percaya diri dalam melakukan interaksi terhadap lingkungan sekitarnya, karena perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kandungnya menjadi tidak utuh;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu berat justru akan menimbulkan dampak merusak suatu kehidupan dan tidak seimbang serta kurang bermanfaat jika dibandingkan dengan perbuatan dan akibat dalam hubungan kausalitas yang terjadi atas adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terlebih lagi yang menjadi orientasi dalam penanganan perkara ini adalah pemenuhan nafkah dalam rumah tangga, sehingga pidana yang terlalu berat justru akan mempersulit Terdakwa dalam memenuhi kewajibannya memberi kehidupan dan nafkah serta pemeliharaan bagi keluarganya, khususnya bagi anaknya, halmana justru akan bertentangan dengan semangat dan tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam konteks kewajiban hukum untuk memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas serta tetap akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Perkawinan No. Ak. XXX, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. Al. XXX dan 1 (satu) lembar Surat Baptisan seri Ms. A. No. XXX, yang telah disita dari Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety, maka dikembalikan kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Gaji dan 16 (enam belas) lembar Slip Tukin, sebagaimana Penetapan Nomor 177/PenPid.B-SITA/2023/PN Kpg yang terlampir dalam berkas perkara, telah disita dari Susanto, maka dikembalikan kepada Susanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) lembar rekening koran, 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran dan 49 (empat puluh sembilan) lembar rekening koran, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban hukumnya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LOUIS A. TESAR KOPONG LEWOTOBY** Alias **LOUIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penelantaran dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan No. Ak. XXX;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. Al. XXX;
 - 1 (satu) lembar Surat Baptisan seri Ms. A. No. XXX;

Dikembalikan kepada Saksi Elisabeth Imelda Hauteas alias Bety.

- 1 (satu) lembar Slip Gaji;
- 16 (enam belas) lembar Slip Tukin;

Dikembalikan kepada Susanto.

- 96 (sembilan puluh enam) lembar rekening koran;
- 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar rekening koran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frencki Melkianus Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)